



KESEPAKATAN PERDAMAIAN BERHASIL SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Rantau, dalam proses mediasi perkara perdata Permohonan Cerai Talak Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Rtu antara:

Pemohon, sebagai Pemohon

Melawan:

Termohon, sebagai Termohon

Dalam rangka untuk mengakhiri sebagian sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan lainnya yang terkait dengan perkara perceraian dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai.

Pasal 2

Para pihak sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan suami kepada bekas istrinya. Adapun besaran nafkah iddah yang diberikan adalah sejumlah uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan besaran nafkah mut'ah yang diberikan adalah sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap nominal atau jumlah uang yang terdapat dalam Pasal 2 di atas.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rantau.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 04 Oktober 2009 berusia 11 (sebelas) tahun dan Muhammad Anak 2, lahir tanggal 15 Juli 2015 berusia 6 (enam) tahun berada pada pemeliharaan atau asuhan Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayang dan pertemuan.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rantau ditanggung oleh Pemohon.

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 10 April 1989, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon**;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



melawan

Termohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 5 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 2 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/04/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Tangkawang Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak 1, lahir tanggal 04 Oktober 2009 dan Muhammad Anak 2, lahir tanggal 15 Juli 2015; Bahwa anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



- Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang identitasnya Pemohon tidak ketahui, hal ini Pemohon ketahui dari aplikasi Facebook dan Whatsapp milik Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir Mei 2021 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Pemohon menyerakan Termohon kepada orang tua Termohon dan menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh Ayah kandung Termohon yang bernama Yuliansyah dan Ayah kandung Pemohon yang bernama H. Kursani Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MAHDAYANI, S.Kom binti H.SUMARNO (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari
sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir
sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak
agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian
tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk oleh
Majelis sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu Dina Khomsiana, S.H., Mediator
pada Pengadilan Agama Rantau;

Bahwa, selanjutnya ternyata dalam proses mediasi tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan Perdamaian Berhasil
Sebagian dan membuat kesepakatan tersebut secara tertulis pada tanggal 13
Juli 2021, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Surat
kesepakatan tersebut dikuatkan dalam sebuah akta Kesepakatan perdamaian
Berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Juli 2021 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan Positum nomor 1,2 dan 3
Pemohon;
2. Bahwa Termohon membatah dalil permohonan Pemohon pada
positum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, dalil yang
dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa
antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021. Selain itu Termohon juga

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



membantah secara tegas penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak benar, karena laki-laki tersebut hanya sebatas teman dan tidak lebih dari itu;

3. Bahwa Termohon membantah puncak perselisihan keduanya adalah pada bulan Juni tahun 2021 dan membenarkan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon membenarkan waktu terjadinya puncak perselisihan dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya pada Positum 4.2 tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mencukupkan jawabannya sebagaimana yang termuat dalam jawabannya diatas;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan bertanda P;

B. Saksi

1. Norifansyah bin H. Kursani, NIK. 6305041606800001, tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 16 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Tangkawang, RT. 03, RW. 02, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada di dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak 2(dua) bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, dan hanya mengetahui melalui cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah berusaha merukunkan dan menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Rini Puspita binti Ahmad Kusairi, NIK. 6305044101740002, tempat tanggal lahir Rantau, 1 Januari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Adi Jaya 2 Blok D, No. 41, Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan rekan kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon pernah bercerita dengan Saksi bahwa Termohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui melalui cerita Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan tersebut Termohon diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak mengajukan suatu pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keduanya tetap pada pendiriannya dan sepakat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Rantau, dan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian sebagaimana yang dituangkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian Berhasil Sebagian sebagian dalam hal perceraian dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, sedangkan masalah merawat anak serta nafkah 'iddah antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada puncaknya Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan juga ingin bercerai dengan Pemohon, selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitudan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Adapun hal ihwal melihat dan mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang diberikan saksi-saksi Pemohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in admissable) sebagai alat bukti. Namun majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, masalah privasi yang cenderung lebih tertutup, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut majelis hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, setelah dikonstatir Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, dan mencapai kesepakatan sebagian yang diantaranya memuat tentang nafkah iddah, mut'ah dan pengasuhan anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan, tidak adanya rasa percaya dan saling menghargai terhadap pasangan, maka ikatan perkawinannya akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".*

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah menyepakati Akta Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian tertanggal 4 Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat dapat ditetapkan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara serta amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kepastian hukum, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian tanggal 13 Juli 2021, wajib ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian tanggal 13 Juli 2021;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Muhammad Wildi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).